Pengaruh Profesionalsime Pemeriksa Pajak Dan Pelatihan Teknis Perpajakan Terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Kota Bandung)

Pembimbing:
Dr. Inta Budi Setya Nusa, SE., M.Ak

Oleh :
Ester Tumanggor
21114191
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
Email: tumanggorester@gmail.com

ABSTRACT

Taxes are a compulsory contribution to a country that is indebted by an individual or a coercive body under the law, not receiving direct rewards and being used for the purposes of the state for the greatest possible prosperity of the people. This study aims to examine and analyze the magnitude of the influence of Tax Inspector Professionalism Against Tax Performance Performance.

The method used in this research is descriptive method verifikatif. By using this research method, it will be known a significant relationship between the variables studied so that the conclusions that will clarify the description of the object under study. While the calculation method using computer program Statistical Program for Social Science SPSS and Structural Equation Modeling (SEM) with Partial Least Square (PLS) approach.

The results showed that the Professionalism of Tax Examiner and Technical Training Taxation affects the performance of Tax Inspector. among others that Tax Inspection Professionalism has a significant effect with positive correlation to Tax Inspector Performance, and Technical Training of Taxation has significant effect with positive correlation to Tax Inspector Performance.

Keywords: Professionalism, Technical Training, Tax Auditor

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi seorang wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Siti Resmi, 2016:2). Kontribusi wajib tersebut dibayarkan kepada pemerintah berbentuk uang berdasarkan perhitungan yang telah di tetapkan secara hukum material dalam undang-undang perpajakan terkait hal-hal maupun transaksi ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan tambahan ekonomi (Siti Kurnia Rahayu, 2017:29). Selanjutnya Siti Kurnia Rahayu menyatakan bahwa pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan, dibayar oleh perorangan atau badan yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2017:29).

Pemeriksa Pajak merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak (Erly Suandy, 2011:65). Pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini mempunyai peran penting yaitu pandangan dari Undang-Undang yang tidak benar, kesalahan hitung Wajib Pajak, penggelapan secara khusus dari penghasilan, pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya (Achmad dan Husein, 2005:79). Melaksanakan tindakan pemeriksaan mutlak diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai agar selarasnya kinerja dan tugas yang diemban (Siti Kurnia Rahayu, 2013:35).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam judul:
"**Pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak Dan Pelatihan Teknis Perpajakan Terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak "**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1) Seberapa besar Pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak

2) Seberapa besar Pengaruh Pelatihan Teknis Perpajakan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran guna pemecahan masalah serta mengemukakan manfaat dan atau kegunaan yang dapat diperoleh apabila tujuan penelitian tercapai dalam penelitian Pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak dan Pelatihan Teknis Perpajakan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak.

1.3.2. Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui besarnya pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak.
2) Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pelatihan Teknis Perpajakan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Praktis

1) Bagi Pemeriksa Pajak
 Hasil ini diharapkan dapat memberikan solusi dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan Pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak dan Pelatihan Teknis terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak.
2) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Kota Bandung
 Hasil ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak dan Pelatihan Teknis Perpajakan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak.

1.4.2. Kegunaan Akademis

1) Bagi Peneliti lainnya
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu dan wawasan bagi peneliti dalam bidang ilmu akuntansi pajak dalam materi penerimaan pajak, pemeriksaan pajak dan tunggakan pajak.
2) Bagi Ilmu Akuntansi
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi mengenai penerapan teori akan materi Akuntansi Perpajakan khususnya materi pemeriksaan pajak dan tunggakan pajak serta penerimaan pajak

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Profesionalsime Pemeriksa Pajak

Menurut Dwiyanto (2011:157) Profesionalisme Pemeriksa Pajak adalah:

"Paham atau keyakinan bahwa sikap dan tindakan aparatur dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan selalu didasarkan pada ilmu pengetahuan dan nilai-nilai profesi aparatur yang mengutamakan kepentingan public."

Berdasarkan definisi profesionalisme yang diungkapkan oleh Dwiyanto (2011:157) maka indikator profesionalisme adalah sebagai berikut :

"a. Sikap dan tindakan
Sikap dan tindakan merupakan suatu pola perilaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ada 2 faktor internal dan eksternal, internal dapat terlihat dari motivasi diri, yaitu kemampuan seseorang untuk dapat memberikan kontribusi kepada organisasi. Kontribusi tersebut dapat berupa menaati peraturan yang berlaku seperti datang tepat waktu, menyelesaikan tugas secara baik dan benar, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar organisasi.
b. Pelayanan
Pelayanan merupakan proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.
c. Ilmu Pengetahuan
Ilmu pengetahuan merupakan seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia.
d. Nilai-nilai Profesi
Nilai nilai profesi merupakan nilai yang diberikan dalam setiap organisasi"

2.1.2. Pelatihan Teknis Perpajakan

Menurut Marwansyah (2016:155) Pelatihan Teknis Perpajakan adalah:

"Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan".

Indikator Pelatihan Teknis Perpajakan dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Marwansyah (2016:155) adalah sebagai berikut:

"1. Peningkatan kompetensi

Merupakan kewenangan, kecakapan, atau kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas yang dibebankan. Secara khusus kompetensi bukan sekedar kemampuan dalam menjalankan tugas namun dapat juga terlihat dari seberapa besar kebenaran dari tugas yang dikerjakan, maka akan terlihat dari tanggung jawab yang diberikan.

2. Peningkatan produktifitas disiplin
 Merupakan taat atau patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya.
3. Peningkatan keterampilan
 Yatu kapasitas seorang individu dalam melakukan berbagai ragam tugas dalam suatu pekerjaan.
4. Ketentuan perpajakan
 Dasar-dasar yang ditentukan oleh instansi perpajakan.
5. Peraturan dalam perpajakan
 Merupakan peraturan yang dibuat oleh instansi Perpajakan".

2.1.3. Kinerja Pemeriksa Pajak

Kinerja Pemeriksa Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245) menyatakan bahwa: "Kinerja Pemeriksa Pajak adalah hasil kerja pemeriksaan yang dicapai oleh Pemeriksa Pajak baik secara kuantitas dan kualitas yang memadai, dengan pelaksanaan tugas yang dibarengi prosedur pemeriksaan dalam upaya mencapai tujuan pemeriksaan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika Pemeriksa Pajak".

Indikator Kinerja Pemeriksa Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Siti Kurnia Rahayu (2013:245), mengemukakan bahwa indikator kinerja adalah sebagai berikut:

"1) Kualitas kerja
adalah seberapa baik seorang pegawai mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan.

2) Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu masing-masing.

3) Pelaksanaan Tugas adalah seberapa jauh pegawai mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan.

4) Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban pegawai untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan."

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Profesionalisme Pemeriksa Pajak Terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak

Konsep yang menghubungkan Profesionalisme Pemeriksa Pajak terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak dalam penelitian ini menggunakan pernyataan sebagai berikut :

Siti Kurnia Rahayu (2017:356) menyatakan bahwa:

"*Tax audit* yang dilakukan secara professional oleh aparat pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai akan mendapatkan jaminan atas hasil kerja yang berkualitas".

2.2.2. Pelatihan Teknis Perpajakan Terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak

Konsep yang menghubungkan Pelatihan Teknis Perpajakan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak dalam penelitian ini menggunakan pernyataan sebagai berikut :

Marwansyah (2016:156) menyatakan bahwa:

"Tujuan Pelatihan yaitu melalui peningkatan kompetensi individu dan kelompok, program pelatihan pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasinya".

2.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan dan paradigma penelitian diatas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:
H1: Profesionalisme Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak.
H2: Pelatihan Teknis Perpajakan berpengaruh terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak.

III. Metode Penelitian

3.1. Metode Penelitian yang Digunakan

Menurut Sugiyono (2014:147) definisi metode deskriptif adalah:
"Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi".

Adapun pengertian metode verifikatif menurut Juliansyah Noor (2012:20) adalah sebagai berikut :
"Verifikatif penelitian dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari sesuatu (ilmu pengetahuan) yang telah ada data penelitian yang diperoleh

digunakan untuk membuktikan adanya kerugian terhadap informasi atau ilmu pengetahuan tertentu".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian ini, maka akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

3.2. Sumber Data

Data merupakan hal penting dalam penelitian karena dengan data tersebut penelitian dapat berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 32 Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

3.3. Populasi, Sampel Dan Tempat Serta Waktu Penelitian

3.3.1 Populasi

Menurut Umar Husein (2013:77) Populasi diartikan sebagai:

"Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel".

Berdasarkan pengertian diatas maka populasi dalam penelitian ini adalah 32 Pemeriksa Pajak yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Kota Bandung.

3.3.2. Penarikan Sampel

Dengan meneliti secara sampel, diharapkan hasil yang telah diperoleh akan memberikan kesimpulan gambaran sesuai dengan karakteristik populasi.

Menurut Suharsimi Arikunto (2013:174) sampel adalah:

"Sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat menggambarkan populasinya".

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Non Probability* yaitu sampel jenuh atau sering disebut *total sampling*.

Suharsimi Arikunto (2013:174) mengatakan bahwa

"apabila populasi penelitian kurang dari 100, maka sampel diambil dari keseluruhan populasi yang ada".

Jadi, sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pemeriksa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Kota Bandung yang berjumlah 32 orang.

3.4. Pengujian Hipotesis

Menurut Umi Narimawati (2008:73), pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

"Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya oleh karena itu hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori".

Untuk menguji hipotesis penelitian secara parsial dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut :

H_{01};γ1.1=0, Profesionalisme Pemeriksa Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak.

H_{11};γ1.1≠0, Profesionalisme Pemeriksa Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak.

H_{02};γ2.1=0, Pelatihan Teknis Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak.

H_{12};γ2.1≠0, Pelatihan Teknis perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang didapat dari penyebaran kuesioner kepada 32 responden yakni seluruh pemeriksa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Kota Bandung. Berdasarkan data tersebut, penulis melakukan pengolahan data menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui tanggapan responden terhadap setiap variabel yang diteliti dilanjutkan dengan pengujian analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) menggunakan *Partial Least Square (PLS)* untuk menganalisis pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak dan Pelatihan Teknis Perpajakan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak.

4.1.1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

4.1.1.1. Uji Validitas

Pada penelitian ini menunjukkan hasil uji validitas seluruh pertanyaan yang digunakan untuk mengukur Profesionalisme Pemeriksa Pajak, Pelatihan Teknis Perpajakan dan Kinerja Pemeriksa Pajak. Pada tabel tersebut

dijelaskan bahwa seluruh pertanyaan yang digunakan pada penelitian ini memiliki nilai koefisien validitas yang lebih besar dari 0,300 yang artinya seluruh instrumen pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

4.1.1.2. Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Split Half Method* untuk menguji keandalan dari alat ukur. Variabel akan dikatakan reliabel apabila variabel tersebut memiliki nilai *Split Half Method* lebih besar dari 0,700. Penulis menggunakan *software* SPSS untuk mengolah data pada penelitian dan diperoleh hasil uji sebagai berikut:

Hasil penelitian ini dapat dilihat koefisien reliabilitas yang diperoleh oleh seluruh seluruh variabel lebih besar dari 0,700, sehingga alat ukur yang digunakan dinyatakan reliabel.

4.1.2. Analisis Deskriptif

Untuk mengetahui kondisi dari setiap variabel yang diteliti, akan dilakukan deskripsi berdasarkan distribusi frekuensi dan persentase skor dari setiap jawaban responden.

4.1.2.1. Analisis Deskriptif Profesionalisme Pemeriksa Pajak (X_1)

Dapat dijelaskan bahwa dari persentase skor jawaban yang diperoleh responden sebesar 64,4% termasuk ke dalam kategori “Cukup Baik”. Nilai 64,4% tersebut jika mengacu pada kriteria menurut Umi Narimawati (2007:85) tergolong cukup baik, karena nilai tersebut berada pada interval antara 52,1%-68,0%”. Hasil tersebut menunjukan bahwa Profesionalisme Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya masih terdapat kelemahan.

4.1.2.2. Analisis Deskriptif Pelatihan Teknis Perpajakan (X2)

Dapat dijelaskan bahwa dari persentase skor jawaban yang diperoleh responden sebesar 66,3% termasuk ke dalam kategori “Cukup Baik” karena nilai tersebut berada pada interval antara 52,1%-68,0%”. Hasil tersebut menunjukan bahwa Pelatihan Teknis Perpajakan adalah tergolong cukup baik ini berarti dalam pelatihan teknis perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya masih terdapat kelemahan.

4.1.2.3. Analisis Deskriptif Kinerja Pemeriksa Pajak (Y)

Dapat dijelaskan bahwa dari persentase skor jawaban yang diperoleh responden sebesar 64,6% termasuk ke dalam kategori “Cukup Baik” karena nilai tersebut berada pada interval antara 52,1%-68,0%”. Hasil tersebut menunjukan bahwa Kinerja Pemeriksa Pajak adalah tergolong cukup baik karena memiliki gap sebesar 33,4% yang berarti kinerja Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Majalaya Kota Bandung masih terdapat kelemahan.

4.1.3. Hasil Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif ini digunakan untuk menguji hipotesis berdasarkan hasil perhitungan statistik. Hipotesis yang diajukan adalah adanya pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak dan Pelatihan Teknis Perpajakan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah *Structural Equation Modelling* (SEM) melalui pendekatan *Partial Least Square* (PLS).

Hasil perhitungan dari keseluruhan model menggunakan *SmartPLS 2.0* adalah sebagai berikut :

Pengujian hasil *struktural equation modelling* (SEM) dengan pendekatan *partial least square* (PLS) dilakukan dengan melihat hasil model pengukuran *(outer model)* dan hasil model struktural *(inner model)* dari model yang diteliti.

4.1.3.1. Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

a. *Convergent Validity*

Nilai *loading factor* dari semua indikator terhadap variabel laten menunjukkan nilai lebih besar 0,700 sehingga semua indikator dinyatakan memiliki validitas yang tinggi dalam menjelaskan variabel latennya yang menunjukkan bahwa penggunaan variabel manifest tersebut dinyatakan sudah mampu mengukur variabel Profesionalisme Pemeriksa Pajak secara tepat.

Nilai *loading factor* tertinggi adalah sebesar 0,929 terdapat pada indikator peningkatan keterampilan ($X_{2.3}$) dengan nilai t_{hitung} sebesar 84,912 dan urutan terendah dimiliki oleh indikator peningkatan produktifitas disiplin ($X_{2.2}$) dengan *loading factor* sebesar 0,846 dan nilai t_{hitung} sebesar 41,680. Nilai *loading factor* dari semua indikator terhadap variabel laten menunjukkan nilai lebih besar 0,700 sehingga semua indikator dinyatakan memiliki validitas yang tinggi dalam menjelaskan variabel latennya yang menunjukkan bahwa penggunaan variabel manifest tersebut dinyatakan sudah mampu mengukur variabel Pelatihan Teknis Perpajakan secara tepat.

Nilai *loading factor* tertinggi adalah sebesar 0,927 terdapat pada indikator kualitas ($Y_{.1}$) dengan nilai t_{hitung} sebesar 79,025 dan urutan terendah dimiliki oleh indikator pelaksanaan tugas ($Y_{.3}$) dengan *loading factor* sebesar 0,823 dan nilai t_{hitung} sebesar 25,527. Nilai *loading factor* dari semua indikator terhadap variabel laten menunjukkan nilai lebih besar 0,700 sehingga semua indikator dinyatakan memiliki validitas yang cukup dan tinggi dalam menjelaskan variabel latennya yang menunjukkan bahwa penggunaan variabel manifest tersebut dinyatakan sudah mampu mengukur variabel Kinerja Pemeriksa Pajak secara tepat.

ketiga variabel laten memiliki nilai AVE dan *communality* yang lebih besar dari nilai yang ditentukan yakni sebesar 0,5 (Uce Indahyanti, 2013), sehingga seluruh variabel manifes dinyatakan telah memenuhi persyaratan *convergent validity*. *Convergent validity* itu sendiri merupakan validitas yang terbukti jika skor yang diperoleh oleh instrumen yang mengukur konsep, atau mengukur konsep dengan metode yang berbeda memiliki korelasi yang tinggi. *Convergent validity* akan meloloskan instrumen dari saringannya jika *instrument* tersebut menghasilkan hubungan erat antara dua atau lebih konsep yang memang secara teori ditakdirkan harus berhubungan. Jika instrumen tersebut dikorelaksikan dan dinyatakan hasilnya berkorelasi secara signifikan, maka instrumen tersebut valid secara *convergent.*

b. *Discriminant Validity*

Discriminant validity dapat dilihat dari pengukuran *cross loading factor* dengan konstruk dan perbandingan akar AVE dengan korelasi variabel laten. Jika korelasi konstruk dengan pokok pengukuran (setiap indikator) lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya maka maka dikatakan variabel laten tersebut memiliki validitias diskriminan yang tinggi (Uce Indahyanti, 2013). Nilai *cross loadings factor* disajikan sebagai berikut.

Berdasarkan tabel hasil dari *software* PLS di atas, terlihat nilai *cross loading factor*/korelasi setiap konstruk laten untuk indikator yang bersesuaian lebih tinggi dari pada konstruk lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel laten telah memenuhi syarat.

Terlihat bahwa nilai akar AVE setiap variabel lebih tinggi dari nilai korelasi antar variabel laten. Berdasarkan uraian di atas, ukuran *cross loadings factor* maupun perbandingan akar AVE dengan korelasi variabel latennya telah memenuhi syarat, sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat *discriminant validity* pada variabel telah terpenuhi.

c. Uji Reliabiltias

Uji reliabilitas dalam *Partial Least Square* (PLS) dapat menggunakan dua metode yakni *Composite Reliability* (CR) dan *Cronbach's Alpha.* nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* setiap variabel laten melebihi 0,7 (Uce Indahyanti, 2013) sehingga model dinyatakan memiliki reliabilitas yang tinggi.

4.1.3.2. Pengujian Model Struktural *(Inner Model)*

Diperoleh nilai koefisien jalur struktural X_1 terhadap Y sebesar 0,573 dan koefisien jalur struktural X_2 terhadap Y sebesar 0,297. Diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel Profesionalisme Pemeriksa Pajak (X_1) terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak (Y) adalah sebesar 44,3% dan pengaruh yang diberikan oleh variabel Pelatihan Teknis Perpajakan (X_2) terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak (Y) adalah sebesar 20,3%. Secara keseluruhan, diperoleh pengaruh simultan dari kedua variabel laten *eksogen* terhadap variabel *endogen* sebesar 64,6% sedangkan sisanya 35,4% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti (ζ).

4.1.3.3. Pengujian Hipotesis

Pengaruh X_1 Terhadap Y (Hipotesis 1)

H_0 : Profesionalisme Pemeriksa Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak

H_1 : Profesionalisme Pemeriksa Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak

Pengaruh X_2 Terhadap Y (Hipotesis 2)

H_0 : Pelatihan Teknis Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak

H_1 : Pelatihan Teknis Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak

4.2. Pembahasan

4.2.1. Analisis Pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak Terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukan, bahwa model hipotesis nilai $t_{statistik}$ sebesar 10,168 lebih besar dari t_{kritis} sebesar 1,960 yang artinya Profesionalisme Pemeriksa Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak. Dikarenakan nilai $t_{statistik}$ lebih besar dari t_{kritis} (10,168>1,960) maka H_0 ditolak

dan H_1 diterima yang berarti hasil penelitian ini adalah signifikan. Sementara Nilai Korelasi menunjukan bahwa pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak adalah sebesar 0,773. Nilai tersebut menunjukan bahwa Profesionalsime Pemeriksa Pajak secara simultan dapat memberikan pengaruh terhadap variabel Kinerja Pemeriksa Pajak sebesar 44,3%. Ini berarti terdapat hubungan yang kuat karena nilai korelasi bertanda positif. Artinya semakin tingginya penerapan Profesionalisme Pemeriksa Pajak maka semakin baik Kinerja Pemeriksa Pajak. Kemudian dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa Profesionalisme Pemeriksa Pajak mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 64,4% dan termasuk dalam kategori cukup baik yang berarti bahwa tingkat Profesionalisme pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya masih cukup baik. Namun masih terdapat *gap* sebesar 35,6% yang menunjukan masih adanya masalah pada profesionalisme. Kinerja Pemeriksa Pajak mempunyai tanggapan responden sebesar 64,4% dan termasuk dalam kategori cukup baik yang berarti bahwa Kinerja Pemeriksa Pajak masih cukup baik, karena masih terdapat *gap* sebesar 35,6%.

4.2.2. Pengaruh Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukan, bahwa model hipotesis nilai $t_{statistik}$ sebesar 3,236 lebih besar dari t_{kritis} sebesar 1,960 yang artinya pelatihan teknis perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemeriksa Pajak. Dikarenakan nilai $t_{statistik}$ lebih besar dari t_{kritis} (3,236 > 1,960) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti hasil penelitian ini adalah signifikan. Besar pengaruh terhadap kinerja Pemeriksa Pajak sebesar 20,3%, yang memiliki arti bahwa sebesar 20,3% kinerja Pemeriksa Pajak dipengaruhi oleh pelatihan teknis perpajakan dan terdapat sisanya sebesar 79,7% yang merupakan dari variabel lain yang tidak diteliti seperti pengalaman kerja, motivasi kerja dan sebagainya. Nilai korelasi menunjukan bahwa pengaruh Pelatihan Teknis Perpajakan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak adalah sebesar 0,682. Nilai tersebut menunjukan bahwa Profesionalsime Pemeriksa Pajak secara simultan dapat memberikan pengaruh terhadap variabel Kinerja Pemeriksa Pajak sebesar 20,3%. Ini berarti terdapat hubungan yang kuat karena nilai korelasi bertanda positif. Artinya semakin baik pelaksanaan Pelatihan Teknis Perpajakan maka semakin baik Kinerja Pemeriksa Pajak.

Kemudian dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa Pelatihan Teknis Perpajakan mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 66,3% dan termasuk dalam kategori cukup baik yang berarti bahwa Pelatihan Teknis pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya masih cukup baik. Namun masih terdapat *gap* sebesar 33,7% yang menunjukan masih adanya masalah pada Pelatihan Teknis. Kinerja Pemeriksa Pajak mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 64,6% dan berada dalam kategori cukup baik yang artinya Kinerja Pemeriksa Pajak masih cukup baik karena mempunyai gap sebesar 35,4%.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi masalah, kerangka pemikiran dan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak dan Pelatihan Teknis Perpajakan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Profesionalisme Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak. Dengan kategori korelasi kuat dan positif yang artinya bahwa semakin baik penerapan Profesionalisme Pemeriksa Pajak maka akan semakin baik pula Kinerja Pemeriksa Pajak. Namun ada beberapa yang menyebabkan penerapan Profesionalisme belum maksimal yaitu sikap dan tindakan, sehingga sikap dan tindakan yang kurang baik akan berimbas pada Kinerja Pemeriksa Pajak yang kurang maksimal. Pada penelitian ini Profesionalisme Pemeriksa Pajak berada dalam kriteria cukup baik, namun masih terdapat *gap*, hal ini menandakan masih adanya kekurangan atau kelemahan pada Profesionalisme Pemeriksa Pajak.
2. Pelatihan Teknis Perpajakan berpengaruh terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak. Dengan kategori korelasi kuat dan positif yang artinya bahwa semakin baik Pelatihan Teknis Perpajakan maka akan semakin baik pula Kinerja Pemeriksa Pajak. Namun ada beberapa yang menyebabkan Pelatihan Teknis Perpajakan belum maksimal yaitu sikap dan tindakan. Sikap dan tindakan yang kurang baik akan berimbas pada Kinerja Pemeriksa Pajak yang kurang maksimal. Pada penelitian ini Pelatihan Teknis

Perpajakan berada dalam kriteria cukup baik, namun masih terdapat *gap*, hal ini menandakan masih adanya kekurangan atau kelemahan pada Pelatihan Teknis Perpajakan.

5.2 Saran

Setelah peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Profesionalisme Pemeriksa Pajak dan Pelatihan Teknis Perpajakan Terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak, maka peneliti akan mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Operasional

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Kota Bandung
 Perlu adanya sikap yang tegas dari seorang atasan untuk penilaian setiap pegawai sehingga dapat memberikan motivasi kerja yang baik bagi pegawai. Dengan adanya penegasan sikap maka pegawai akan lebih sadar untuk tidak melakukan kesalahan.
2. Bagi Pemeriksa Pajak
 Diharapkan untuk pemeriksa pajak saat melakukan pemeriksaan pajak harus lebih teliti/berkonsentrasi dalam memeriksa. Untuk memastikan kebenaran, sebaiknya pekerjaan harus diperiksa secara berulang agar dapat meminimalisir kesalahan.

5.2.2 Saran Akademis

1. Bagi Peneliti Lainnya
 Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih memperluas ruang lingkup penelitian dan mencari lebih banyak lagi faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak selain variabel independen yang telah diteliti pada penelitian ini. Peneliti lain dapat meneliti dengan memperbanyak jumlah sampel, menambah variabel independen lainnya serta tempat dan waktu penelitian yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti saat ini maupun oleh peneliti-peneliti terdahulu.

2. Bagi Ilmu Akuntansi
 Bagi ilmu akuntansi yang diharapkan oleh penulis pengembangan ilmu akuntansi yang dikaji berkaitan dengan akuntansi tidak hanya mencakup kajian akuntansi secara praktik namun juga secara teori, sehingga perguruan tinggi memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan ilmu akuntansi secara teori dan praktik.

Daftar Pustaka

Achmad Tjahjono dan Husein, Muhammad Fakhri. 2005. *Perpajakan edisi 3*. Yogyakarta: UPP AMP YKP Nerly.

Barker et al. 2002. *Research Methods in clinical psycology*. Jhon Wiley & Son Ltd. England.

Dwiyanto.2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Erly Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta:Salemba Empat.

Juliansyah Noor. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Marwansyah. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alvabeta Cv.

Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.

Siti Resmi. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus.* Jakarta: Salemba Empat.

Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.* Bandung: Alfa Beta.

Sumadi Suryabrata. 2013. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: PT Raja Grafindo.

Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Tony Wijaya. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Umar Husein. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali

Uce Indahyanti. 2013. *Metodelogi Penelitian.* Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Indikator	Indikator	Skala	No Kuisioner
Profesionalise Pemeriksa Pajak (X_1)	Profesionalisme adalah paham atau keyakinan bahwa sikap dan tindakan aparatur dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan selalu didasarkan pada ilmu pengetahuan dan nilai-nilai profesi aparatur yang mengutamakan kepentingan publik. **Dwiyanto (2011:157)**	1. Sikap atau Tindakan 2. Pelayanan 3. Ilmu Pengetahuan 4. Nilai-Nilai Profesi **Dwiyanto (2011:157)**	Ordinal	a, b, c d, e
Pelatihan Teknis Perpajakan (X_2)	Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. **(Marwansyah 2016:155)** Teknis perpajakan adalah segala pengertian, ketentuan-ketentuan, peraturan dan hal-hal yang menyangkut perpajakan. **(Supramono dan Damayanti, 2010:9)**	1. Peningkatan kompetensi 2. Peningkatan produktifitas disiplin 3. Peningkatan keterampilan 4. Ketentuan perpajakan 5. Peraturan dalam perpajakan **(Marwansyah 2016:155)** **(Supramono dan Damayanti, 2010:9)**	Ordinal	f,g h i,j k l
Kinerja Pemeriksa Pajak (Y)	Kinerja Pemeriksa Pajak adalah hasil kerja pemeriksaan yang dicapai oleh Pemeriksa Pajak baik secara kuantitas dan kualitas yang memadai, dengan pelaksanaan tugas yang dibarengi prosedur pemeriksaan dalam upaya mencapai tujuan pemeriksaan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika Pemeriksa Pajak **(Siti Kurnia Rahayu, 2013:245)**	1. Kualitas 2. Kuantitas 3. Pelaksanaan tugas 4. Tanggung jawab **(Siti Kurnia Rahayu, 2013:245)**	Ordinal	m,n o p q,r

Tabel 4.1

Hasil Uji Validitas

Variabel	No Item	Koefisien Validitas	Titik Kritis	Kesimpulan
Profesionalisme Pemeriksa Pajak (X_1)	1	0,810	0,300	Valid
	2	0,868	0,300	Valid
	3	0,845	0,300	Valid
	4	0,765	0,300	Valid
	5	0,878	0,300	Valid
Pelatihan Teknis Perpajakan (X_2)	6	0,847	0,300	Valid
	7	0,800	0,300	Valid
	8	0,804	0,300	Valid
	9	0,842	0,300	Valid
	10	0,864	0,300	Valid
	11	0,876	0,300	Valid
	12	0,858	0,300	Valid
Kinerja Pemeriksa Pajak (Y)	13	0,723	0,300	Valid
	14	0,923	0,300	Valid
	15	0,899	0,300	Valid
	16	0,821	0,300	Valid
	17	0,884	0,300	Valid
	18	0,864	0,300	Valid

Tabel 4.2
Rekap Hasil Uji Reliabilitas Alat Ukur

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Titik Kritis	Kesimpulan
Profesionalisme Pemeriksa Pajak (X_1)	0,866	0,700	Reliabel
Pelatihan Teknis Perpajakan (X_2)	0,885	0,700	Reliabel
Kinerja Pemeriksa Pajak (Y)	0,931	0,700	Reliabel